



**QANUN**


**KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**


**LAMBANG DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 25 April 2000 tentang Hasil Penilaian Perlombaan bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen, telah memilih dan menetapkan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa hasil penilaian Bentuk Lambang Daerah tersebut, perlu ditetapkan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewa Aceh;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Perlombaan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Keputusan Tim Penilai Perlombaan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 25 April 2000 tentang Hasil Penilaian Perlombaan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen.

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;

BAB II

BENTUK, UNSUR DAN MAKNA  
LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk perisai bersegi lima, berisi lukisan-lukisan yang berwarna dengan perbandingan ukurannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Qanun ini.

Pasal 3

Dalam Lambang Daerah terkandung 10 (sepuluh) unsur perlambangan yaitu :


a. Bintang .....

- a. Bintang bersegi lima;
- b. Kubah Mesjid;
- c. Bunga Jeumpa;
- d. Buku;
- e. Tugu;
- f. Padi dan Kapas;
- g. Rencong;
- h. Timbangan;
- i. Rantai;
- j. Pita.

#### Pasal 4

(1) Makna yang terkandung dalam Lambang Daerah sebagaimana tersebut Pasal 3 adalah :

- a. Bintang bersegi lima adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kubah Mesjid adalah melambangkan Keislaman dan Syari'at Islam;
- c. Bunga Jeumpa adalah melambangkan Keharuman dan Kesucian;
- d. Buku adalah melambangkan Daya Cipta dan Sumber Daya Manusia;
- e. Tugu dengan jumlah anak tangga 4 (empat) buah adalah melambangkan Pencerminkan Bireuen sebagai Kota Juang;
- f. Padi yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dan Kapas yang berjumlah 9 (sembilan) buah dari kiri dan 9 (sembilan) buah di Kanan adalah melambangkan Kesuburan dan Kemakmuran;
- g. Rencong adalah melambangkan Kepahlawanan Rakyat;
- h. Timbangan adalah melambangkan Simbul dari pada Keadilan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat;

i. Rantai ..... 

- i. Rantai berjumlah 48 (empat puluh delapan) adalah melambangkan Persatuan dan Kesatuan;
- j. Pita warna putih dan tulisan warna merah adalah melambangkan Bendera Merah Putih.

(2) Makna warna-warna yang terdapat dalam Lambang Daerah yaitu :

- a. warna kuning adalah bermakna kemegahan;
- b. Warna hijau adalah bermakna keislaman;
- c. Warna merah adalah bermakna keberanian;
- d. Warna hitam adalah bermakna ketabahan;
- e. Warna putih adalah bermakna kesucian;
- f. Warna biru adalah bermakna kedamaian;

(3) Lambang Daerah berukuran tinggi 12 cm, lebar diameter horizontal 12 cm dan lebar bagian tiap sisi 8 cm.


### BAB III

#### PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

##### Pasal 5

Lambang Daerah dipergunakan pada :

- a. Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dalam Kabupaten Bireuen.
- c. Panji-panji Daerah.
- d. Kantor Bupati, DPRD, Dinas-Dinas dan Lembaga Daerah.
- e. Pada Tapal Batas Daerah dengan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal .....

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, dapat juga digunakan pada :
- a. Tanda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Tanda Jasa dan Tanda Penghargaan;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. Buku dan Majalah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah;
  - e. Surat Izin, Kepala Surat Dinas, Sampul surat Dinas, Lencana-lencana dan Leges;
  - f. Di tempat diadakan peristiwa resmi pada Gapura dan Bangunan lain yang pantas.
- (2) Lencana-lencana Lambang Daerah dipakai :
- a. Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, di kantong baju sebelah kiri selama pegawai tersebut menjalankan tugas;
  - b. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bireuen, diatas kantong baju bagian kiri selama bertugas.
  - c. Dalam ukuran yang lebih besar dipasang di bagian depan kendaraan bermotor Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Cap jabatan dengan Lambang Daerah di dalamnya hanya dibolehkan cap jabatan Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Cap Dinas dengan Lambang Daerah di dalamnya hanya dibolehkan untuk Kantor Bupati, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Lembaga oleh Bupati.

BAB .....

**BAB IV**

**MOTTO DAERAH**

**Pasal 8**

Motto Daerah adalah " UDEP SAREE ADE BEURATA, BIREUEN MENUJU CITA-CITA ".

**BAB V**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 9**

(1) Dilarang :

- a. Menggunakan Lambang daerah sebagai bendera jabatan, kecuali untuk Kepala Daerah, Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pada lambang Daerah menaruh huruf-huruf, kalimat-kalimat, angka-angka, gambar-gambar atau tanda-tanda lain;


(2) Lambang untuk perseorangan, perkampungan/pedesaan, organisasi, swasta-swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal .....

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,

  
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
DRS. HASAN BASRI DJALIL  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 8



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa hasil penilaian Tim Penilai Bentuk Lambang daerah Kabupaten Bireuen dalam perlombaan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen telah memilih dan menetapkan Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa Bentuk Lambang Daerah tersebut, perlu ditetapkan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Bireuen dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

